



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Trans Irian Agham

Telp :

KodePos : 99671



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 45 TAHUN 2024
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN SANTO ANSELMUS ECI
DISTRIK ASSUE KABUPATEN MAPPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Kelompok Bermain Santo Anselmus Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Pastor Paroki Santo Yoseph Aboge Nomor : 07/ABG-01/PP/IV/2022 tentang Pendirian Kelompok Bermain Santo Anselmus Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Santo Anselmus Eci Distrik Assue Kabupaten Mappi
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 7 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

SUMARNO, Sos., M.Pd

Pembina/IV a